



Puskesmas Kedung 1

Jalan Raya Bugel – Pecangaan KM 1 Kedung – Jepara 59463 0291754253

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedung 1

Rekonsiliasi Obat

No. SK : NOMOR 144 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Keluarga atau KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menuliskan Identitas Pasien yaitu nama dan nomor rekam medis pasien.
2. Petugas menuliskan nama sumber informasi apakah oleh pasien, keluarga pasien atau tenaga medis.
3. Petugas menuliskan tanggal dan jam pada saat dilakukan rekonsiliasi obat.
4. Apabila memiliki riwayat alergi terhadap obat tertentu, petugas menuliskan nama obat pada kolom alergi obat.
5. Petugas menanyakan kepada pasien/keluarga pasien, apakah pasien membawa obat yang sudah diminum pasien sebelum datang ke puskesmas.
6. Jika iya petugas menuliskan nama obat, dosis, rute pemberian, dan frekuensi pemberian.
7. Dokter memutuskan apakah obat yang digunakan pasien saat sebelum pasien datang ke puskesmas boleh dilanjutkan atau tidak, diberikan tanda ? pada salah satu kolom "Ya" atau "Tidak".
8. Petugas yang melakukan pengisian formulir rekonsiliasi obat memberikan tanda tangan, nama lengkap, serta tanggal pengisian
9. Setelah memberikan keputusannya, dokter juga memberikan tanda tangan serta tanggal pemberian keputusan.
10. Formulir Rekonsiliasi Obat ini kemudian dijadikan satu dengan Rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Kedung 1

Jalan Raya Bugel – Pecangaan KM 1 Kedung – Jepara 59463 0291754253

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedung 1

0

1. Petugas menuliskan Identitas Pasien yaitu nama dan nomor rekam medis pasien. 2. Petugas menuliskan nama sumber informasi apakah oleh pasien, keluarga pasien atau tenaga medis. 3. Petugas menuliskan tanggal dan jam pada saat dilakukan rekonsiliasi obat. 4. Apabila memiliki riwayat alergi terhadap obat tertentu, petugas menuliskan nama obat pada kolom alergi obat. 5. Petugas menanyakan kepada pasien/keluarga pasien, apakah pasien membawa obat yang sudah diminum pasien sebelum datang ke puskesmas. 6. Jika iya petugas menuliskan nama obat, dosis, rute pemberian, dan frekuensi pemberian. 7. Dokter memutuskan apakah obat yang digunakan pasien saat sebelum pasien datang ke puskesmas boleh dilanjutkan atau tidak, diberikan tanda pada salah satu kolom “Ya” atau “Tidak”. 8. Petugas yang melakukan pengisian formulir rekonsiliasi obat memberikan tanda tangan, nama lengkap, serta tanggal pengisian. 9. Setelah memberikan keputusannya, dokter juga memberikan tanda tangan serta tanggal pemberian keputusan. 10. Formulir Rekonsiliasi Obat ini kemudian dijadikan satu dengan Rekam medis pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekonsiliasi Obat

Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang ditindaklanjuti tim pengelola pengaduan puskesmas